

**TINJAUAN PERKAWINAN KEDUA TANPA PERCERAIAN
(POLIANDRI) DALAM ADAT BATAK TOBA DI DESA
LUBUK OGUNG KECAMATAN SEI KIJANG
KABUPATEN PELALAWAN**

**Oleh : Ivan Ryian Ewaldo
Pembimbing I : Dr. Firdaus, SH.,MH.
Pembimbing II: Ulfia Hasanah, SH.,M.Kn.
Alamat : Jl. Pemuda Gg. Cemara II No.2, Dumai
Email : ivanryianewaldo@gmail.com Telepon : 0895-6348-97821**

ABSTRACT

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as a husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on the Almighty God. Polyandri marriage is a marriage where a wife has two husbands. This is prohibited in religious law and customary law, specifically the Toba Batak adat, but this polyandry marriage has taken place in Lubuk Ogong Village, Seikijang District, Pelalawan Regency. The purpose of this study was to determine the implementation of marriage and divorce in the legitimate Batak Toba customs and to find out the consequences of Christian religious and Batak Toba customs.

This type of research can be classified as sociological, because in this study the author immediately conducted research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in Lubuk Ogong Village, Seikijang Subdistrict, Pelalawan Regency, while the population and samples were all parties related to the problems examined in this study, data sources used primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in research this is by interview and literature study.

From the results of the study, two things can be concluded. First, the implementation of polyandry marriage without divorce in the traditional Toba Batak in Lubuk Ogong Village, Sei Kijang Subdistrict, Pelalawan Regency is illegitimate or can not be held the second marriage (polyandry) without any divorce first. Secondly, there is a Batak Toba adat sanction in the form of payment of compensation to the injured party twice as much and payment a divorce mark to the adat leader. First suggestions, the traditional institutions and traditional organizations provide learning and socialization about traditional marriages so that the next generation obeys and preserves. Second, indigenous peoples and traditional institutions uphold the customary law of the Toba Batak people because custom and culture are the identity of the Batak tribe

Keywords: Polyandry-Divorce-Batak Toba's Custom

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Perkawinan adalah salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunannya. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan sebagai manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tentram dan bahagia dalam sasana cinta kasih dari dua jenis mahluk ciptaan Tuhan.¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) sebagai pengaturan di Indonesia yang mengatur tentang Perkawinan, menganut asas monogami sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa, "Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami." Poligami menurut UUP diperbolehkan sebagai pengecualian yaitu sepanjang hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya.²

Poliandri merupakan salah satu bentuk poligami. Selama ini, banyak kesalahpahaman yang muncul mengidentikkan poligami sebagai perkawinan antara laki-laki dengan

beberapa wanita.³ Praktek ini banyak dilakukan didaerah pegunungan Tibet, Himalaya India, Australia.⁴ Di Indonesia model-model perkawinan poliandri, ataupun gabungan poliandri-poligini secara eksplisit dilarang dan dianggap sebagai perkawinan ilegal, yakni termasuk perkawinan yang melanggar hukum.

Di Indonesia terdapat beragam suku salah satunya suku Batak. Bagi suku Batak, sebuah perkawinan merupakan struktur kultural yang mewujudkan seperangkat aturan-aturan, pandangan hidup, nilai-nilai atau prinsip-prinsip tertentu yang mendasarinya dan hidup dalam kebudayaan pada masyarakat yang bersangkutan.

Dalam struktur sosial suku Batak Toba terdapat tiga unsur didasarkan kepada garis keturunan dan sistem perkawinan. Ketiga unsur tersebut dinamakan *dalihan na tolu*.⁵ Masyarakat Batak Toba menganut sistem perkawinan eksogami, yaitu seorang batak itu hanya boleh kawin dengan orang diluar marganya. Sistem perkawinan ini tidak boleh dilanggar, jika seorang batak melanggar dan melakukan perkawinan dengan yang semarga dengannya, maka orang yang melakukan perkawinan tersebut akan dihukum oleh pemuka-pemuka adat.⁶ Perceraian adalah kata cerai dalam kamus diartikan pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau

¹ Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.2, No.2 Februari 2012, hlm 167.

² Eka saputra, Dampak Bagi Pelaku Praktik Perkawinan Dibawah Tangan Didesa Jumrah Bagan Siapiapi, *skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau*, Pekanbaru, 2013, hlm 39.

³ Chandra Sabtia Irawan, *Perkawinan Dalam Islam Monogami atau poligami?*, Jakarta: Annaba Islamic Media, 2011, hlm. 20-21.

⁴ Musfir al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1996, hlm. 33-34.

⁵ Simanjuntak, *Konflik Kekuasaan*, Yogyakarta: Universitas Gaja Mada., 1994, 157.

⁶ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995, hlm 128

lepasnya ikatan perkawinan.⁷ Dalam adat Batak Toba, perceraian merupakan salah satu hal yang aib bagi masyarakat adat Batak Toba. Pria orang Batak tidak boleh menceraikan istrinya kecuali karena kematian dan/atau *mahilolong* yaitu perempuan meninggalkan suaminya oleh suatu hal atau karena *marmainan* yaitu istri selingkuh. Sebab, yang diikat dalam adat sulit dilepas ikatannya apalagi telah punya anak (*marbulung tu ginjang, marurat tu toru*).⁸

Salah satu penyebab perceraian di dalam adat Batak Toba adalah *magigi*. *Magigi* adalah merasa benci, enggan atau jijik yang merupakan istilah dari satu pihak kepada pihak yang lain dan terhadap kelanjutan perkawinan. Keadaan seperti ini dapat juga menjurus ke perceraian. Rasa tidak suka ini mungkin timbul karena si suami ingin lepas dari istrinya (*baona magigi*).

Penyebab lain perceraian di dalam adat Batak Toba adalah *mahilolong*. *Mahilolong* adalah wanita yang meninggalkan suami karena tidak suka lagi atau si lelaki yang menelantarkan istri juga karena tidak suka lagi dan perempuan itu disebut dengan *boru sipahilolong*.

Perceraian tidak dengan sendirinya mempengaruhi pertalian keluarga di antara lingkungan suami-istri yang bersangkutan. Jika kedua pasangan itu melahirkan anak-anak, tidak menjadi soal apakah laki-laki atau perempuan, merekalah yang akan meneruskan pertalian kelurgay yang sudah ada.⁹

Namun kenyataan yang terjadi pada masa kini terdapat pasangan

suami istri bersuku Batak Toba menikah lagi tanpa melakukan perceraian secara hukum dan adat akan tetapi melakukan pernikahan kembali dan mencatatkannya perkawinannya secara sah di mata hukum, seperti kasus pasangan JSS dan DLG dengan bukti perkawinan yang tersisa surat permandian/baptis di Gereja dimana dicatatkan kelahiran anak kedua mereka MLS, DLG menikah kembali dengan RN dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Surat Baptis dan dalam perkawinan ini tidak ada perceraian adat sebelumnya serta 2 anak dari perkawinan pertama dicatatkan dengan marga Nababan bukan Simanjuntak.

Adapun perceraian terjadi atas keinginan satu pihak, atau atas persetujuan kedua-duanya, hal itu sering merupakan kelanjutan dari ketidakcocokan yang semakin menjadi-jadi di antara mereka. Ada juga alasan lain yang membuat kedua belah pihak merasa bahwa perceraian adalah pemecahan yang paling masuk akal atas kesulitan yang mereka hadapi. Hal ini tentu saja melanggar UUP yang menganut asas monogami sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa, "Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami." Terlebih lagi bagi suku Batak Toba dan agama Kristen yang tidak mengizinkan adanya perceraian apalagi perkawinan kedua tanpa perceraian.

Melihat realita yang terjadi diatas, penulis menganggap hal tersebut merupakan suatu permasalahan yang perlu dikaji dan mendapat solusi hukum adat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Perkawinan Kedua Tanpa Perceraian (Poliandri) Dalam Adat

⁷Adib Bahari, *Tata Cara Gugat Cerai, Pembagian Harta Gono-Glni Dan Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2016, hlm. 2.

⁸ http://batakgaul.com/jodoh-batak/ini-alasan-kenapa-orang-batak-jarang-bercerai-1133_2.html, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018.

⁹*Ibid*, hlm. 340.

Batak Toba di Desa Lubuk Ogung Kecamatan Sei Kijang Kabupaten Pelalawan”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah perkawinan tanpa perceraian (poliandri) dapat dikatakan sah oleh hukum adat Batak Toba ?
2. Bagaimana akibat hukum adat Batak Toba dari perkawinan kedua tanpa perceraian (poliandri)?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sah atau tidaknya perkawinan kedua tanpa perceraian menurut adat Batak Toba.
- b. Untuk mengetahui akibat pelaksanaan perkawinan kedua tanpa perceraian dalam Adat Batak Toba.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis
- b. Bagi Dunia Akademik
- c. Bagi Instansi

D. Kerangka Teori

1. Hukum Adat Batak Toba

Ann Ruth Wilner dengan tepatnya mengatakan bahwa Indonesia tidak lagi dapat secara memuaskan dijelaskan semata-mata dari kacamata nilai-nilai tradisional maupun modern, walaupun diakui bahwa nilai-nilai tradisional masih amat kuat. Oleh karena itulah ia memperkenalkan istilah “akomodasi neo-tradisional”, untuk memberi ciri pada perkembangan politik, sosial, dan kultural Indonesia sekarang ini. Fred W. Riggs memberi nama pada masyarakat dengan suasana kehidupan yang demikian sebagai masyarakat prismatic.¹⁰

¹⁰ Bernard L. Tanya, *Hukum Dalam Ruang Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2011, hlm.35.

Masyarakat prismatic dapat dikatakan sebagai masyarakat campuran antara nilai tradisional dan proses modernisasi di mana terjadi tumpang tindih (*overlapping*) diantara dua nilai tersebut.¹¹

Menurut Savigny, terdapat hubungan organik antara hukum dengan watak atau karakter suatu bangsa. Hukum hanyalah cerminan dari *volkgeist*. Oleh karena itu, ”hukum adat” yang tumbuh dan berkembang dalam rahim *volkgeist*, harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang sejati. Hukum sejati itu, tidak dibuat. Ia harus ditemukan. Legislasi hanya penting selama ia memiliki sifat deklaratif terhadap hukum sejati itu.¹²

Salah satu hukum adat yang berlaku hingga saat ini di Indonesia ialah hukum adat Batak Toba. Hukum adat ini masih dijunjung tinggi oleh masyarakat adat Batak Toba dalam setiap upacara adat.

2. *Receptie*

Teori ini pertama kali diajukan oleh Snouck Hurgronje, yang diikuti oleh Van Vollenhoven, sebagai kritik terhadap teori *receptio in complexu*. Teori menyatakan bahwa:¹³ “Hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia terlepas dari agama yang dianutnya adalah hukum adat, sedangkan Islam meresepsi ke dalam dan berlaku sepanjang dikehendaki oleh hukum adat”.

3. Perubahan Sosial

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab.

¹¹ *Ibid*, hlm.36

¹² Bernard L.Tanya, Yoan N.Simanjuntak dan Markus Y.Hage, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2013, hlm.94.

¹³ Ulfia, Hasanah, *Hukum Adat*, Witra Irzani Pekanbaru, Pekanbaru, 2012, hlm. 20.

Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (sebab-sebab intern) maupun dari luar masyarakat tersebut (sebab-sebab ekstern). Sebab-sebab intern misalnya penambahan penduduk atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan (*conflict*), atau mungkin karena terjadinya suatu revolusi. Sebab-sebab ekstern dapat mencakup sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain.¹⁴

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan mengumpulkan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹⁵
2. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶
3. Poliandri adalah bentuk perkawinan dimana seorang wanita (istri) menikah dengan beberapa suami, sehingga seorang istri bisa berganti-ganti pasangan (suami).¹⁷

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum sosiologis.¹⁸

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Lubuk Ogung Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan.

c. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Ketua Adat *Dalihan Na Tolu*;
- b. Penatua Adat *Dalihan Na Tolu*;
- c. Pelaku Poliandri.

d. Sampel

e. Sumber Data

Penelitian ini dimaksud untuk mengkaji data sekunder yang terdiri dari:¹⁹

a. Bahan hukum primer yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya di bidang hukum dan bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang hukum waris yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

c. Bahan hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedia dan lainnya.

f. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain :

- a. Wawancara

¹⁴ Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 113.

¹⁵ <https://www.scrib.com/document/3558719-83/pengertian-Tinjauan-Tinjauan-Adalah-Pemeriksaan-Yang-Teliti>. diakses, tanggal 16 September 2019

¹⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁷ John Witte Jr, *Why Two In One Flesh? The Western Case For Monogamy Over Polygamy*, Emory Law Journal, Thomson Reuters, 2015, page. 1735

¹⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 162.

¹⁹ Ronny Hanitijio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind, Jakarta, 1994, hlm. 11.

- b. Studi Kepustakaan
g. Analisis Data

Dalam menarik kesimpulan dapat digunakan metode induktif yaitu cara berfikir yang dapat menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Adat Batak Toba

Indonesia memiliki beraneka ragam suku bangsa yang kaya dengan budaya dan adat-istiadat. Budaya dan adat-istiadat ini masih dilakukan, dipatuhi dan dilestarikan oleh masyarakat adatnya masing-masing karena hal ini merupakan identitas bangsa tersebut. Salah satu suku yang terdapat di Indonesia itu adalah suku Batak.

Hukum adat Batak Toba memiliki kaitan erat dengan unsur *Dalihan Na Tolu* dalam hal mengatur tentang perkawinan, perceraian dan upacara kematian adat Batak Toba. Dalam setiap menggelar acara adat dibutuhkan unsur *Dalihan Na Tolu* agar upacara adat dapat dilaksanakan secara baik mengingat setiap unsur tersebut memiliki peran, hak dan kewajibannya masing-masing.

Secara sederhana masyarakat adat Batak Toba memiliki tata cara acara perkawinan adat sebagai berikut:

- a. *Mangarisik-risik*
- b. *Marhata Sinamot*
- c. *Martonggo Raja – Marria Raja*
- d. *Marsibuha-buhai*
- e. *Pesta Unjuk*

Dalam adat Batak perceraian disebut dengan *sirang*. Perceraian sendiri merupakan aib bagi keluarga dan jarang sekali terjadi pada masyarakat Batak.

Dalam masyarakat adat Batak Toba yang menjadi penyebab utama berakhirnya suatu perkawinan tampaknya adalah ketidakmampuan seksual atau cacat lain.²⁰

Kemandulan juga menjadi penyebab perceraian. Hal ini biasanya diperkirakan sebagai akibat dari tidak adanya keselarasan antara pasangan sehingga dapat menghalangi lahirnya keturunan. Ketidakselarasan dianggap hanya terdapat di antara kedua pasangan suami-istri itu bukan di antara orang-orang yang ada di sekitar mereka.²¹

Apabila perceraian dalam adat Batak tidak dapat dihindarkan maka terdapat proses terjadinya perceraian tersebut. Perceraian adat Batak diawali dengan adanya *magigi*. *Magigi* adalah rasa benci, rasa enggan atau jijik terhadap salah satu pihak.

Kemudian suami akan menemui pihak keluarga perempuan atau mertuanya untuk melakukan *diajarhon*. *Diajarhon* merupakan diberi pelajaran atau nasehat. Pihak keluarga perempuan akan memberikan nasehat dan mengajari anak perempuannya untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Apabila terjadi perubahan terhadap istri yang telah diajari oleh orang tuanya, maka suami berhak untuk mengambil atau menjemput kembali istrinya ke rumah. Hukum adat Batak lebih mengenal istilah "*paulakhon*", "*dipaulak*", yang artinya mengembalikan atau dikembalikan.²²

Dipaulakhon terjadi apabila tidak ada lagi solusi sehingga keluarga pihak laki-laki beserta ketua *marganya* akan pergi ke rumah pihak perempuan. Musyawarah tentang perceraian adat dilakukan dengan mendatangkan pihak keluarga laki-laki, pihak keluarga

²⁰ Vergouwen, *Op.cit*, hlm. 330

²¹ *Ibid*, hlm. 331

²² Wawancara dengan T Hutabarat selaku Penatua Adat pada tanggal 14 Agustus 2018, bertempat di Tarutung

perempuan, ketua marga masing-masing pihak, *hula-hulanya*, dan perwakilan kampung. Pihak keluarga laki-laki biasanya membawakan makanan ke rumah pihak keluarga perempuan untuk menjadi jamuan. Dalam musyawarah tersebut dilakukan kedua belah pihak akan berbicara bahwa ikatan perkawinan suami-istri tersebut tidak dapat dilanjutkan mengingat alasan-alasan putusnya perkawinan mereka.

Dalam kesempatan tersebut dibicarakan juga tentang ganti rugi yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Apabila perceraian terjadi akibat tingkah laku istri yang bersalah seperti melarikan diri dari rumah maka pihak keluarga perempuan akan membayar ganti rugi kepada pihak keluarga laki-laki sebesar *sinamot* yang telah dibayarkan. Apabila perceraian terjadi akibat tingkah laku suami yang bersalah maka pihak keluarga laki-laki harus merelakan pembayaran *sinamot* yang telah dia bayarkan kepada pihak keluarga perempuan. Hal ini berbeda apabila pihak keluarga laki-laki yang meminta perceraian akibat istri tidak dapat memberikan keturunan, maka pihak keluarga laki-laki biasanya akan membayar kepada pihak keluarga perempuan kerugian yang diderita oleh pihak keluarga perempuan sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dari *sinamot* yang dibayarkan. Ini jarang terjadi karena mengingat suami memang ingin bercerai dari istrinya dan memikirkan bagaimana nasib istrinya tersebut. Terlebih dari semua hal itu, semuanya bisa terjadi tidak sesuai mengingat semuanya dibicarakan dalam musyawarah dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak.²³

²³ Wawancara dengan Collin Pakpahan selaku Sintua Gereja HKBP Hang Tuah pada tanggal 22 Maret 2019, bertempat di Pekanbaru

B. Tinjauan Umum Tentang Teori Receptie

Adat adalah suatu hakekat manusia untuk sedapat mungkin mengetahui bagaimana timbulnya gejala-gejala dalam kehidupan masyarakat.²⁴ Adat istiadat merupakan kaedah-kaedah yang tidak hanya dikenal, diakui dan dihargai, akan tetapi juga ditaati.

Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat (atau bagian, masyarakat) yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal otak pada perasaan keadilannya. Sulit dapat membayangkan bahwa adat istiadat, walaupun dipelihara terus menerus dengan sendirinya akan mewujudkan kepastian hukum.

Beberapa waktu yang lalu di Jakarta, terbit sebuah buku, yang membahas hubungan hukum adat dengan hukum agama, penulis buku ini Sayuti Thalib, S.H, Pengajar Utama Hukum Islam pada Universitas Indonesia, menyebutkan bahwa semula penulis-penulis Belanda mengakui untuk orang-orang Indonesia beragama Islam berlaku hukum Islam (*receptio in Complexu*). Di antara paham ini, menjadi terkenal L.W.C. van den Verg.

Kemudian terjadi peralihan pikiran para pembuat atau penentu kebijaksanaan Hukum di Hindia Belanda. Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje mengkritik dan menentang teori *Receptio in Complexu* van den Berg. Bahkan Snouck Hurgronje mengemukakan suatu jalan pikiran baru yang berlawanan sekali, yang kemudian pendapatnya ini dikenal dengan sebutan *Theorie Receptio*. Teori ini menyatakan bahwa:²⁵ "Hukum yang hidup dan

²⁴ Muhammad Kastulani, *Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Suska Press, Pekanbaru, 2013, hlm. 1-2.

²⁵ Ulfiah Hasanah, *Op.cit*, hlm. 20

berlaku bagi rakyat Indonesia terlepas dari agama yang dianutnya adalah hukum adat, sedangkan hukum agama meresepsi ke dalam atau berlaku sepanjang dikehendaki oleh hukum adat”.

Dengan demikian menurut teori *Receptie* berarti bahwa hukum agama dan hukum adat adalah dua entitas yang berbeda bahkan kadang-kadang saling berhadapan (beroposisi). Artinya, bahwa diantara hukum adat dan hukum agama kadang-kadang terjadi konflik kecuali untuk hukum agama yang telah meresepsi ke dalam hukum adat. Adapun hukum agama yang telah meresepsi diseluruh wilayah Indonesia adalah bidang-bidang hukum perkawinan, terutama mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan dan hukum wakaf, serta hukum waris untuk beberapa wilayah tertentu.²⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Teori Perubahan Sosial

Menurut Selo Soemardjan, suatu perubahan sosial tidak lain adalah penyimpangan kolektif dari pola-pola yang telah mapan.

Olaf Larson dan Everst Fogers berpendapat bahwa suatu bahasan yang memadai tentang perubahan sosial, haruslah merangkum pertanyaan-pertanyaan pokok, sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang mengalami perubahan;
2. Sejauh mana perubahan itu terjadi;
3. Bagaimana kecepatan perubahan itu berlangsung;
4. Kondisi-kondisi apa yang terdapat sebelum dan sesudah perubahan itu terjadi;
5. Apa yang terjadi selama masa transisi;
6. Stimulus-stimulus apa yang mendorong terjadinya perubahan;
7. Melalui mekanisme apa perubahan itu terjadi;

8. Unsur apa yang menimbulkan kestabilan pada titik tertentu di dalam perubahan itu;
9. Dapatkah manusia menentukan arah dari perubahan itu.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa dalam setiap proses perubahan senantiasa akan dijumpai faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan, baik yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri maupun yang berasal dari luar masyarakat tersebut.

Dalam buku yang lain Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai sistem nilai-nilai, norma-norma sosial, pola-pola perilaku, organisasi kemasyarakatan, susunan lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan sebagainya.

Soleman B. Taneko mengemukakan bahwa berlakunya hukum baru akan menimbulkan banyak perubahan. Jika perubahan itu terjadi maka akan ada faktor-faktor yang mengalami perubahan. Ada kemungkinan seluruhnya akan berubah, namun yang jelas perubahan itu akan menimbulkan keadaan tertentu, misalnya terjadi disorganisasi dan reorganisasi.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Lubuk Ogung

Desa Lubuk Ogung ini merupakan salah satu desa yang beasal dai hutan ulayat batin kerinci yang dibuka sekitar tahun 1980 yang penduduk aslinya berawal dari suku melayu lebih kurang 8 kk yang berada di hutan ulayat untuk berladang, membuka dan menggarap tanah tanpa ada ganti rugi dari ninik mamak. Seiring waktu berjalan bertambah menjadi 25 kk 75 jiwa yang

²⁶Ulfa Hasanah, *Op.cit.*, hlm. 21

telah bertempat tinggal di kiri kanan jalan langgam 1.

Sejak berdirinya desa Lubuk Ogung sampai sekarang, desa ini telah dipimpin oleh beberapa orang Kepala Desa.

B. Kondisi Umum Desa (Demografi)

1. Geografis (Letak batas dan Luas Wilayah)

Desa Lubuk Ogung merupakan salah satu dari 4 desa 1 kelurahan di wilayah Kecamatan Bandar Seikijang, yang terletak lebih kurang 5 km ke arah barat dari Ibukota Kecamatan. Desa Lubuk Ogung mempunyai luas wilayah seluas 16.642 km² yang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara berbatas dengan Desa Kerinci Kiri Kabupaten Siak
- b) Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Pangkalan Kerinci
- c) Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Langgam
- d) Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Seikijang

2. Iklim

Iklim Desa Lubuk Ogung, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan,

3. Jumlah Penduduk

Desa Lubuk Ogung mempunyai jumlah penduduk 4005 Jiwa, yang tersebar dalam 3 wilayah Dusun.

4. Pendidikan

C. Keadaan Sosial

Penduduk desa Lubuk Ogung boleh dikatakan mayoritas memeluk agama Islam, Agama Islam masuk ke desa Lubuk Ogung ini bersamaan dengan kedatangan suku melayu yang sekaligus menjadi orang pertama atau dengan kata lain. Sebagai penduduk asli yang mendiami daerah ini.

D. Keadaan Ekonomi

Karena Desa Lubuk Ogung dekat dengan sungai kampar, lahan pertanian, dan dengan ibukota Kabupaten serta Kecamatan Bandar seikijang yang berbatasan langsung dengan ibu kota Provinsi Riau. Perkebunan masih luas, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai perkebunan kelapa sawit dan pedagang.

E. Sarana dan Prasarana Desa

BAB IV PEMBAHASAN

A. Perkawinan Kedua Tanpa Perceraian (Poliandri) Yang Sah Menurut Hukum Adat Batak Toba

1. Perkawinan

a. Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan bahwa “undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Pasal ini memberi pengertian bahwa perkawinan adalah hubungan keperdataan antara seorang suami dan isteri. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut asas monogami yang tercantum pada Pasal 27 KUHPer yaitu “pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja”.

b. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷ Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan (UUP) menganut asas monogami, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Artinya dalam waktu bersamaan, seorang suami atau istri dilarang menikah dengan wanita atau pria lain. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa “pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.”²⁸

c. Perkawinan Menurut Adat Batak Toba

Perkawinan pada masyarakat Batak Toba pada umumnya menganut perkawinan monogami dan prinsip keturunan masyarakat Batak Toba adalah patrilineal, maksudnya garis keturunan dari anak laki-laki. Menurut hukum adat, perkawinan dapat merupakan urusan pribadi, urusan kerabat, keluarga persekutuan, martabat, tergantung kepada tata susunan masyarakat

yang bersangkutan.²⁹ Perkawinan bagi masyarakat adat Batak Toba adalah sakral dan suci maksudnya perpaduan hakekat kehidupan antara laki laki dan perempuan menjadi satu dan bukan sekedar membentuk rumah tangga dan keluarga.³⁰

Perkawinan pada masyarakat adat Batak Toba adalah tanggung jawab keseluruhan kerabat kedua belah pihak calon mempelai yang pelaksanaannya sesuai dengan falsafah *Dalihan Na Tolu* sehingga perkawinan adat Batak Toba mempunyai aturan yang lengkap mulai dari meminang, pemberian jujur sampai upacara perkawinan.³¹ Salah satu ciri khas dari masyarakat adat Batak Toba adalah merantau dan tetap memegang teguh adat istiadat dimanapun dia berada, karena umumnya masyarakat Batak Toba mempunyai ikatan lahir dan batin yang sangat kuat terhadap tanah leluhur.

2. Perceraian

a. Perceraian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KUHPer menyebut perceraian sebagai salah satu bentuk pembubaran perkawinan. Pasal 199 KUHPer menyebutkan perkawinan bubar.³² Pasal 208 KUHPer mengatakan “Perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama.”

²⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁸ Rudianto Hutagalung, “Praktik Poliandri Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar”, *Skripsi*, Program Kekhususan Hukum Perdata BW Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2017, hlm. 33

²⁹ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberry, Yogyakarta, 1981, hlm 107.

³⁰ Raja Marpondang Gultom, *Dalian Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*, Armanda, Medan, 2000, hlm 377.

³¹ *Ibid*, hlm 278.

³² Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan sesuai dengan Pasal 38 UUP. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.

c. Perceraian Menurut Hukum Adat Batak Toba

Perceraian dalam adat Batak Toba disebut dengan *sirang*. Masyarakat adat Batak Toba menjunjung tinggi sistem kekerabatan *Dalihan Natolu*. Sehingga dalam perceraian juga harus memenuhi unsur *Dalihan Natolu* yaitu *hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru*. Hal ini menjadi aib bagi keluarga karena setiap unsur tersebut juga memiliki peran untuk menasehati pasangan suami-istri tersebut. Pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan akan mengusahakan untuk memberikan nasehat-nasehat dalam hubungan rumah tangga agar ikatan keluarga kedua belah pihak tidak putus. Biasanya orang tua dari masing-masing pihak akan berusaha untuk membujuk, mengajari, dan menasehati pasangan suami-istri tersebut agar berbaikan dan tidak melakukan perceraian.

Pada kasus yang penulis teliti bahwa keluarga Ibu DG telah memiliki anak bersama Bapak JS yang berinisial MS. Ibu DLG memberikan pernyataan bahwa mereka sering berkelahi akibat dari kurangnya nafkah yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini menjadi persoalan keluarga setiap waktunya yang membuat hubungan rumah tangga tidak harmonis lagi.

Berdasarkan teori perubahan sosial yang penulis gunakan bahwa, penyebab terjadinya perceraian tersebut pada saat ini telah berubah akibat sulitnya memenuhi kebutuhan ekonomi bagi keluarga. Jika pada zaman dulu kemandulan dan kecacatan fisik menjadi penyebab utama perceraian, maka pada saat ini hal itu bergeser menjadi faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangat menentukan tingkat kesejahteraan bagi setiap keluarga. Sehingga ekonomi yang tidak mencukupi akan mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga.

3. Pandangan Adat Batak Toba Terhadap Perkawinan Kedua Tanpa Perceraian (Poliandri)

Poliandri merupakan salah satu bentuk poligami. Selama ini, banyak kesalahpahaman yang muncul mengidentikkan poligami sebagai perkawinan antara laki-laki dengan beberapa wanita. Padahal pada hakekatnya, poligami adalah bentuk perkawinan di mana salah satu pihak memiliki pasangan lebih dari satu orang. Poligami dibedakan menjadi tiga kelompok

yakni, poligini, poliandri, dan perkawinan kelompok.³³

Pada masyarakat batak Toba tidak mengenal perkawinan poliandri yaitu seorang istri memiliki dua orang suami. Hal itu sangat bertentangan dengan hukum negara, hukum agama dan adat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu DLG, bahwa dirinya pernah menikah dengan Bapak JS, yang merupakan suami pertama Ibu DLG. Perkawinan mereka telah dilakukan sesuai dengan perkawinan menurut adat Batak Toba. Pada perkawinan ini, mereka memiliki seorang anak perempuan yang berinisial MS. Pada awal perkawinan, Ibu DLG mengatakan bahwa keluarganya merupakan keluarga yang harmonis dan baik hingga beberapa tahun kemudian Bapak JS dan Ibu DLG memiliki beberapa masalah dalam rumah tangga sehingga mereka sering berkelahi.

Faktor yang menjadi masalah dalam keluarga tersebut adalah Bapak JS tidak memberikan uang belanja untuk keluarganya sehingga hubungan suami-istri menjadi merenggang.

Ibu DLG menikah untuk kedua kalinya dengan Bapak RN, yang merupakan seorang laki-laki yang dikenalkan oleh saudaranya kepada Ibu DLG. Perkawinan mereka dilakukan sesuai dengan adat Batak Toba. Menurut Ibu DLG, bahwa suaminya yang kedua mengetahui permasalahannya dan beliau tidak memperlmasalahkannya perkawinannya yang pertama.

Pada adat Batak Toba, hal ini bisa disebut sebagai *mangalangkup*. *Mangalakup* adalah mengawini seorang wanita yang belum cerai secara sah dari suami.³⁴ *Mangalangkup* merupakan kejahatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Misalnya, menculik istri orang lain dengan tujuan untuk dimiliki selama-lamanya, padahal perempuan itu masih di bawah kuasa suami atau kuasa orang lain. Kejahatan ini bertingkat-tingkat menurut keadaan perempuan.³⁵

B. Akibat Hukum Perkawinan Kedua Tanpa Perceraian (Poliandri) Dalam Adat Batak Toba Di Desa Lubuk Ogung Kecamatan Sei Kijang Kabupaten Pelalawan

1. Akibat Hukum Perkawinan Kedua Tanpa Perceraian (Poliandri) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

a. Perkawinan Dapat Dibatalkan

Pada KUHPer tidak membenarkan perkawinan kedua tanpa perceraian (Poliandri) karena KUHPer menganut asas monogami. Apabila terjadinya perkawinan kedua tanpa ada perceraian terlebih dahulu maka menurut KUHPer perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

b. Itikad baik suami istri

Walaupun perkawinan tersebut dibatalkan, suami dan isteri tersebut masih memiliki segala akibat perdatanya terhadap anak-anak mereka bila perkawinan itu dilangsungkan dengan itikad baik oleh kedua suami isteri itu. Bila itikad baik hanya ada pada salah seorang dan suami isteri, maka perkawinan itu hanya mempunyai akibat-akibat

³³ Hartono Ahmad Jaiz, *Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan*, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2002, hlm. 118.

³⁴ Richard Sinaga, *Op.cit*, hlm.253

³⁵ Vergouwen, *Op.cit*, hlm. 350

perdata yang menguntungkan pihak yang beritikad baik itu dan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Apabila suami atau isteri yang beritikad buruk boleh dijatuhi hukuman mengganti biaya, kerugian dan bunga terhadap pihak yang lain. Hal ini tercantum pada Pasal 95 dan Pasal 96 KUHPer.

2. Akibat Hukum Perkawinan Kedua Tanpa Perceraian (Poliandri) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

a. Perkawinan Dapat Dibatalkan

Sebagai pengaturan di Indonesia yang mengatur perkawinan, menganut asas monogami sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.”

b. Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan

Dalam hal ini pada Pasal 24 UUP menyatakan bahwa “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.”³⁶

3. Akibat Hukum Perkawinan Kedua Tanpa Perceraian (Poliandri) Dalam Adat Batak Toba Di Desa Lubuk Ogung

Kecamatan Sei Kijang Kabupaten Pelalawan

Masyarakat adat Batak Toba menjunjung tinggi budaya dan adat-istiadat yang telah dilakukan secara turun-temurun dari zaman nenek moyang. Budaya ini menjadi identitas khas masyarakat adat Batak Toba yang hingga saat ini masih dilakukan meskipun mereka telah jauh dari kampung halamannya. Hukum adat Batak Toba tetap dipatuhi dan diwariskan oleh masyarakat adat Batak Toba supaya generasi selanjutnya tidak melupakan adat-istiadatnya karena hukum tersebut akan membimbing generasi selanjutnya agar mereka memahami bahwa hukum adat Batak Toba memiliki aturan dan tata cara dalam keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan teori perubahan sosial yang penulis gunakan, bahwa tata cara adat tersebut disederhanakan karena tata cara adat yang lama tidak efisien dan membutuhkan waktu yang cukup lama padahal tidak semua orang mempunyai waktu hanya untuk melaksanakan adat tersebut.

Dengan menyederhanakan tata cara tersebut, maka waktu yang diperlukan tidak lagi lebih dari seminggu bahkan dia hanya dapat hadir pada saat *marsibuha-buhai* - dan *pesta unjuk* yang biasanya digelar 1 hari.

Menurut Robert Sibarani, perceraian pada perkawinan yang sah dilihat dari pihak yang menceraikan. Bila perceraian dilakukan oleh laki-laki maka perempuan tersebut dikembalikan kepada orang tuanya dan tidak dapat menuntut ganti rugi. Berbeda hal dengan perempuan yang pulang dengan sendirinya ke

³⁶ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

rumah orang tuanya tanpa ada alasan yang jelas, maka pihak laki-laki berhak untuk menuntut ganti rugi dalam hal tersebut.³⁷

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan Kedua tanpa perceraian (poliandri) dalam adat Batak Toba dikatakan tidak sah karena pihak istri masih memiliki ikatan perkawinan dengan suami pertama yang menyebabkan perkawinannya yang kedua tidak sah. Perkawinan kedua tanpa perceraian (poliandri) tersebut memiliki arti yang kurang lebih sama dengan *mangalangkup*. *Mangalangkup* sendiri merupakan sebuah pelanggaran dalam adat Batak Toba karena mengawini seorang wanita yang belum cerai secara resmi dari suaminya.
2. Akibat Hukum Perkawinan Kedua Tanpa Perceraian (Poliandri) Dalam Adat Batak Toba adalah mengakibatkan kedudukan anaknya menjadi hilang dalam *marga* bapaknya yaitu Simanjuntak karena tindakan ibunya yang mengganti secara sepihak *marga* anak dari hasil perkawinan pertamanya. Hal ini berpengaruh kepada hak waris anak dan kedudukannya pada *marga* bapaknya. Kemudian pada saat anak tersebut melakukan pesta adat akan menimbulkan konflik karena *marganya* telah diubah menjadi Nababan sementara yang berhak untuk mengadakan pesta adalah *marga* bapaknya.

B. Saran

1. Seharusnya hukum adat Batak Toba tersebut memberikan pembelajaran dan sosialisasi pemantapan perkawinan dari lembaga adat dan organisasi adat agar budaya dan

adat-istiadat ini dipatuhi dan dilestarikan oleh generasi selanjutnya serta tidak terjadi lagi pelanggaran terhadap hukum adat.

2. Seharusnya masyarakat adat Batak Toba lebih menjunjung tinggi hukum adat Batak Toba karena adat dan budaya ini merupakan identitas suku Batak dan hal ini mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk melestarikan acara adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdurrahman, Dudung, 2003, *Pengantar Metode Penelitian*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta.
- Afandi, Ali, 1984, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta.
- Ahlan, Surini Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewaris Menurut Undang-Undang*, Kencana, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Al-Jahrani, Musafir, 1996, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Gema Insani Pres, Jakarta.
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Bahari, Adib, 2016, *Tata Cara Gugat Cerai, Pembagian Harta Gono-Gini Dan Hak Asuh Anak*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Billy, Herman Situmorang, 1983, *Ruhut-Ruhut Ni Adat Batak*, Gunung Mulia, Jakarta.

³⁷Wawancara dengan Robert Sibarani selaku Guru Besar Universitas Sumatra Utara pada tanggal 24 Agustus 2019, bertempat di Pekanbaru.

- Bushar, Muhammad, 1981, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradya Paramita, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 1993, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hartono, Ahmad Jaiz, 2002, *Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta.
- Hasanah, Ulfia, 2012, *Hukum Adat*, Witra Irzani Pekanbaru, Pekanbaru.
- Kastulani, Muhammad, 2013, *Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Suska Press, Pekanbaru.
- Marpondang, Raja Gultom, 2000, *Dalian Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak*, Armada, Medan.
- Pakpahan, Collin, 2017, *Parsinabung Adat Batak Toba di Pekanbaru*, Pekanbaru.
- Purwadi, 2005, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Sabtia, Chandra Irawan, 2011, *Perkawinan Dalam Islam Monogami atau poligami*, Annaba Islamic Media, Jakarta.
- Sairin, Weinata dan JM. Fattiasina, 1994, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*, Gunung Mulia, Jakarta.
- Soepomo, 2013, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sudarsono, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syaifuddin, Muhammad, 2014, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kekayaan Perkawinan*. Graham Ilmu, Jakarta.
- Triwulan, Titik dan Trianto, 2007, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Vergouwen, 1986, *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba*, LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta.
- B. Jurnal/Kamus/Makalah**
- Brown v. Buhman, 2016, "In Sacred Loneliness", *United States Journal*, Thomson Reuters, No. 10 Oktober.
- Grisworld V. Connecticut, 2001, "In determining wheter an applicant is the child", *United States Journal*, Thomson Reuters.
- Ika Riani Pasaribu, 2019, "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Akibat Perceraian (Analisis Putusan Nomor : 1743/Pdt.G/2017/PA.Mdn)", *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
- D. Website**
- <http://batakgaul.com/jodoh-batak/ini-alasan-kenapa-orang-batak-jarang-bercerai-1133-2.html>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018.